

e-ISSN: 2964-9943; p-ISSN:2964-9722, Hal 113-124

DOI: https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2325

Analisa Instrumen Keuangan Perbankan Syariah Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara. Tbk

Yulias Hidayah , Misnawati , Rendy Diaz Hilrian, Adinda Nurul Rahmadyan, Finia Novarisy Zultia , Sari Dewi

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Manajemen Universitas Internasional Batam

Abstract: Islamic financial institutions use an accounting system that is different from conventional accounting. The basis of sharia banking accounting follows the principles of Islamic economics which include the prohibition of interest or what is often called usury (including other usurious practices), then the prohibition of investment in businesses that are considered haram, as well as encouraging fair wealth and economic growth.

Keywords; Sharia Banking Financial Instruments, PT Bank Tabungan Negara

Abstrak: Lembaga keuangan syariah menggunakan sistem akuntansi yang berbeda dari akuntansi konvensional. Dasar akuntansi perbankan syariah mengikuri prinsip-perinsip ekonomi islam yang mencakup larangan bunga atau yang sering disebut riba (termasuk praktek ribawi lainnya), kemudian larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, serta mendorong pembagian kekayaan yang adil dan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci; Instrumen Keuangan Perbankan Syariah, PT Bank Tabungan Negara

LATAR BELAKANG

Dalam dunia perbankan, terdapat 2 sektor yang membedakan ciri khas pada bank. Bank Konvensional merupakan bank paling umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada Bank Syariah yang merupakan penerapan terbaru sektor bank dengan penerapan akuntansi syariah.

Lembaga keuangan syariah menggunakan sistem akuntansi yang berbeda dari akuntansi konvensional. Dasar akuntansi perbankan syariah mengikuri prinsip-perinsip ekonomi islam yang mencakup larangan bunga atau yang sering disebut riba (termasuk praktek ribawi lainnya), kemudian larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, serta mendorong pembagian kekayaan yang adil dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menyusun laporan perbankan syariah tentunya ada standar akuntansi yang menjadi acuan setiap bank untuk mengikuti standarisasi yang diberikan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah dokumen yang berisi acuan bagi akuntan untuk menyusun laporan perbankan syariah. PSAK dibuat oleh Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI).

Didalam PSAK tentunya terdapat beberapa instrumen yang menjadi ciri khas pembeda laporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah. Ada 5 instrumen yang paling *familiar*, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna dan Murabahah. Selain itu, instrumen tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan piramida requirement dari the higher ethical objective (maqashid sharia) dimana ada Pseudo-Islamic, Sharia compliance dan Shariabased.

Dalam laporan keuangan bank syariah, sebenarnya ada beberapa bank yang terkadang pada tahun berjalan hanya memiliki beberapa instrumen yang dituliskan diatas. Untuk melihat tingkat

efisiensi laporan keuangan syariah, tentunya bank harus menyediakan keseluruhan instrumen. Maka dari itu, tim penulis mencari bank syariah yang pada 3 tahun terakhir memiliki kelima instrumen tersebut. Bank yang dipilih adalah PT Bank Tabungan Negara. Tbk (Bank BTN).

Rumusan dan Urgensi Pembahasan

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tim penulis memutuskan untuk memberikan rumusan masalah dan urgensi pembahasan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Trend Valuasi penyaluran dana bank syariah berdasarkan jenis instrumennya?
- 2. Bagaimana presentase setiap instrumen terhadap total pembiayaan dari bank syariah?
- 3. Bagaiman klasifikasi setiap instrumen berdasarkan piramida requirement dari the higher ethical objective (maqashid sharia)?

Tujuan

- 1. Untuk mengetahui *Trend Valuasi* penyaluran dana bank syariah yang disajikan dalam laporan keuangan Bank BTN 3 tahun terakhir.
- 2. Untuk mengetahui presentase setiap instrumen terhadap total pembiayaan dari Bank BTN?
- 3. Untuk menyediakan informasi klasifikasi setiap instrumen berdasarkan piramida requirement dari the higher ethical objective (maqashid sharia) pada Bank BTN.

KAJIAN PUSTAKA

Penyaluran dana bank syariah berdasarkan jenis instrumennya

1. Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu prinsip dalam ekonomi Islam yang merujuk pada kemitraan usaha antara dua belah pihak, yakni investor modal (shahib al-maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam konsep ini, investor modal menyediakan dana untuk diinvestasikan dalam suatu usaha atau proyek tertentu, sementara pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak, sedangkan risiko kerugian umumnya ditanggung oleh investor modal.

2. Musyarakah

Musyarakah merupakan salah satu prinsip atau konsep dalam ekonomi Islam yang mengacu pada kerja sama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam usaha bisnis atau investasi. Dalam musyarakah, setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama berkontribusi dengan modal dan/atau tenaga kerja, dan keuntungan serta kerugian dari bisnis tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip ini mempromosikan pembagian risiko dan keuntungan dalam transaksi ekonomi, dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam.

3. Ijarah

Ijarah merupakan prinsip dalam ekonomi Islam yang mencakup perjanjian penyewaan atau sewa-menyewa aset, barang, atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa atau gaji. Dalam ijarah, salah satu pihak (penyewa) membayar sejumlah uang kepada pihak lain (pemilik atau penyedia) untuk memanfaatkan aset atau barang tertentu selama jangka waktu yang ditentukan. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai transaksi sewa dalam ekonomi Islam, termasuk sewa properti, peralatan, atau jasa.

4. Istishna

Istishna adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang menggambarkan perjanjian pemesanan atau pesanan pembuatan barang dengan pembayaran yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Dalam istishna, individu atau lembaga tertentu (pemesan) memesan pembuatan suatu barang kepada pihak lain (pembuat atau produsen) dengan kesepakatan untuk membayar di masa mendatang. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai transaksi pembuatan barang atau proyek dalam ekonomi Islam.

5. Murabahah

Murabahah adalah konsep atau prinsip dalam ekonomi Islam yang melibatkan transaksi jual beli dengan marjin keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam murabahah, penjual, yang seringkali adalah bank atau lembaga keuangan, membeli barang sesuai permintaan pembeli dan selanjutnya menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Harga jual beli ini terdiri dari harga pokok (yang merupakan harga beli oleh penjual) ditambah dengan marjin keuntungan yang secara jelas diungkapkan. Prinsip ini digunakan dalam berbagai produk keuangan syariah, termasuk pembiayaan untuk kendaraan, properti, atau barang konsumen.

6. Total Pembiayaan

Total pembiayaan adalah kumulasi dari semua sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu proyek, investasi, atau usaha tertentu. Ini mencakup seluruh rangkaian biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut, seperti biaya modal, biaya operasional, biaya investasi, dan elemen biaya lainnya. Total pembiayaan berfungsi sebagai alat untuk menghitung jumlah keseluruhan dana yang diperlukan untuk memulai atau meneruskan suatu aktivitas bisnis atau proyek.

Klasifikasi Instrumen berdasarkan maqashid sharia

1. Pseudo-Islamic

Dalam ekonomi Islam, instrumen keuangan dapat dianalisis berdasarkan hierarki kebutuhan sosial atau tingkat kesesuaian dengan maqasid Sharia (tujuan-tujuan syariah). Konsep ini sering disebut sebagai "piramida keadilan" atau "piramida maqasid," yang mengilustrasikan berbagai instrumen keuangan dalam konteks sejauh mana mereka mendukung pencapaian tujuan syariah yang lebih tinggi.

2. Sharia Compliance

Kepatuhan Syariah, atau yang sering disebut sebagai Sharia Compliance, mengacu pada sejauh mana suatu instrumen atau produk keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam kerangka piramida kebutuhan sosial atau maqasid Sharia (tujuantujuan syariah), instrumen yang mematuhi syariah adalah instrumen yang sepenuhnya sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, instrumen tersebut tidak melanggar hukum-hukum syariah dan tujuan-tujuan agama Islam dalam konteks keuangan dan investasi.

3. Shariabased

Istilah "berbasis syariah" atau "Sharia-based" merujuk kepada instrumen keuangan atau produk yang secara menyeluruh mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah). Dalam kerangka piramida kebutuhan sosial atau maqasid Sharia (tujuan-tujuan syariah), instrumen yang berlandaskan syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai Islam, serta berkontribusi pada pencapaian tujuantertinggi dalam piramida maqasid. Dengan kata lain, instrumen ini tidak hanya mematuhi hukum syariah, tetapi juga berperan dalam mendukung aspirasi sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam Islam.

Klasifikasi Instrumen berdasarkan piramida scial requirement

Pyramid of Corporate Social Responsibility (CSR), juga dikenal sebagai "Piramida CSR," adalah suatu konsep yang menggambarkan berbagai tingkatan atau tingkat tanggung jawab sosial yang dapat diemban oleh perusahaan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Archie Carroll dalam artikelnya yang berjudul "The Pyramid of Corporate Social Responsibility" pada tahun 1991. Piramida CSR ini menggambarkan empat tingkat tanggung jawab yang berbeda yang perusahaan dapat pilih untuk diterapkan:

1. Economic Responsibility

Ini adalah dasar dari piramida CSR. Pada tingkat ini, perusahaan berkewajiban untuk menghasilkan laba dan menguntungkan pemegang sahamnya. Ini adalah tanggung jawab utama perusahaan dalam menjalankan operasinya.

2. Legal Responsibility

Di atas tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup peraturan lingkungan, pajak, tenaga kerja, dan lain-lain.

3. Ethical Responsibility

Di tingkat ini, perusahaan harus menjalankan operasinya dengan mempertimbangkan etika dan nilai-nilai moral. Ini melibatkan menghindari praktik-praktik bisnis yang dapat dianggap tidak etis, seperti penipuan, diskriminasi, atau eksploitasi.

4. Philanthropic Responsibility

Ini adalah tingkat tertinggi dalam piramida CSR. Perusahaan yang berada di tingkat ini secara sukarela berkontribusi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan filantropi. Ini mungkin termasuk sumbangan kepada amal, pendidikan, budaya, atau kegiatan sosial lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

Bank Tabungan Negara (BTN) adalah salah satu bank milik pemerintah Indonesia yang berfokus pada layanan perbankan di sektor pembiayaan perumahan dan properti. Berikut adalah profil singkat Bank Tabungan Negara:

Nama Lengkap : Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Singkatan : BTN

Tipe : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tahun Pendirian : 1897 (sebagai Postspaarbank)

Kantor Pusat : Jakarta, Indonesia CEO : Pahala N. Mansury

Layanan Utama : Pembiayaan perumahan, simpanan, pinjaman, produk dan

layanan perbankan lainnya.

Cakupan : Menyediakan layanan di seluruh Indonesia melalui jaringan

cabang dan kantor perwakilan.

Tujuan Utama : Memfasilitasi pembiayaan perumahan dan properti bagi

masyarakat Indonesia.

Peran Kunci : Mendukung program-program pemerintah dalam

membangun perumahan yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia, serta menyediakan layanan perbankan

komprehensif.

Sebagai salah satu bank milik pemerintah Indonesia, BTN memiliki peran strategis dalam mendukung program-program perumahan pemerintah dan memberikan akses pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Selain itu, BTN juga menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan yang mencakup simpanan, pinjaman, investasi, dan berbagai solusi keuangan lainnya untuk individu, bisnis, dan sektor properti. Bank Tabungan Negara telah lama menjadi pemimpin dalam industri perbankan perumahan di Indonesia dan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan perumahan dan ekonomi negara ini.

Analisis Jumlah Pembiayaan dan Presentase setiap instrumen terhadap Total Pembiayaan

1. Presentase dari Mudharabah

Para ahli dan ulama sepakat bahwa bank syariah seharusnya lebih berfokus pada prinsip utama pembiayaan bagi hasil, di mana pembiayaan yang melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian seperti mudharabah dan musyarakah seharusnya mendapat perhatian yang lebih besar daripada pembiayaan yang tidak melibatkan pembagian hasil (Kaswinata et al., 2023)

Dalam laporan posisi keuangan (PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2020, 2021, 2022), pembiayaan mudharabah dilaporkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2020, jumlahnya adalah Rp. 233.654.000.000.-, atau sebesar 0,93% dari total pembiayaan.
- Pada tahun 2021, jumlahnya adalah Rp. 479.691.000.000.-, atau sebesar 1,74% dari total pembiayaan.
- Pada tahun 2022, jumlahnya adalah Rp. 284.162.000.000.-, atau sebesar 0,90% dari total pembiayaan.

Nilai-nilai ini didapatkan dengan menghitung selisih antara saldo pembiayaan dan saldo cadangan kerugian penurunan nilai setelah manajemen melakukan peninjauan terhadap kualitas pembiayaan yang sedang berlangsung. Pendapatan dari pembiayaan mudharabah diakui pada saat diterimanya atau selama periode di mana hak bagi hasil terjadi, sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disetujui.

2. Presentase dari Musyarakah

Pendapatan dari pembiayaan musyarakah diakui pada saat diterimanya atau dalam periode ketika hak bagi hasil terjadi, sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati. Pada laporan posisi keuangan, pembiayaan musyarakah dilaporkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2020, jumlahnya adalah Rp.4.874.861.000.000.-, atau sebesar 19,45% dari total pembiayaan.
- Pada tahun 2021, jumlahnya adalah Rp.4.688.337.000.000.-, atau sebesar 17,02% dari total pembiayaan.
- Pada tahun 2022, jumlahnya adalah Rp.4.563.573.000.000.-, atau sebesar 14,43% dari total pembiayaan.

Nilai-nilai ini didapatkan dengan menghitung selisih antara saldo pembiayaan dan saldo cadangan kerugian penurunan nilai setelah manajemen melakukan peninjauan terhadap kualitas pembiayaan yang sedang berlangsung.

3. Presentase dari Ijarah

Menurut PSAK No.110 (Revisi 2015), Bank memiliki beberapa opsi dalam menilai investasi sukuk ijarah. Investasi ini bisa dinilai berdasarkan biaya perolehan, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK sebelumnya melakukan transaksi dengan PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007 sebesar Rp.2.000.000.000.-, tetapi tidak ada catatan transaksi ijarah yang terjadi pada periode 2020-2022.

4. Presentase dari Istishna

PSAK 104 berlaku untuk entitas keuangan syariah dan koperasi syariah yang terlibat dalam transaksi istishna', baik dalam peran sebagai penjual maupun pembeli, dan mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan terkait transaksi tersebut. Dalam pelaporan keuangan tahun 2020 piutang istishna sebesar Rp.2.292.711 atau sebesar 9,15% pada tahun 2021 sebesar Rp.2.435.985 atau sebesar 8,84% dan pada tahun 2022 sebesar Rp.2.955.715 atau sebesar 9.35%. Terjadi penurunan pada tahun 2021. Namun, kembali meningkat pada tahun 2022.

5. Presentase dari Murabahah

Pada awalnya, piutang murabahah dihitung pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, yang merupakan biaya transaksi tambahan yang menghasilkan keuntungan. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah dihitung pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode marjin efektif, yang dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pada tahun 2020 piutang murabahah Rp.17.645.732 atau sebesar 70,41% pada tahun 2021 sebesar Rp.19.937.325 atau sebesar 72,37% dan pada tahun 2022 sebesar Rp.23.810.202 atau sebesar 75,29%. Dari total pembiayaan tersebut dapat dlihat bahwa tiap tahunnya selalu meningkat hal ini sangat bagus pada peforma perusahaan.

Klasifikasi Instrumen berdasarkan Piramida Requirement

Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Pemilik modal dapat disebut sebagai pemilik, shahibul maal, atau rabbul maal. Modal yang ditawarkan disebut ra'sul maal, dan penanggung jawab pengelolaannya disebut mudharib. Landasan kolaborasi adalah gagasan pembagian keuntungan. Perusahaan tersebut ditangani oleh orang lain, yang juga berperan sebagai pemilik modal. Rasio yang ditetapkan pada awal kontrak diikuti ketika membagi keuntungan atau keuntungan. Metode distribusi pendapatan atau metode distribusi laba rugi dapat digunakan dalam hal ini (Muchlisin Riadi tahun 2020)

Di Bank BTN Syariah, prinsip "Mudharabah" (Bagi Hasil) atau "Musyarakah" (Kerjasama) ditawarkan kepada organisasi, lembaga, atau dunia usaha dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan

tenaga kerja untuk industri perdagangan dan jasa, dengan fokus pada peramalan arus kas. (PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 2021)Dana Syirkah Temporer tahun 2021 meningkat 14,73% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 19,84 triliun menjadi mencapai Rp 22,77 triliun. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan uang, khususnya deposito mudharabah sebesar Rp 2,9 triliun. Dibandingkan tabungan mudharabah dan giro yang naik sebesar Rp. 0,9 triliun dan Rp. Masing-masing 0,1 triliun, deposito mudharabah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,9 triliun. Selain itu, simpanan dari bank lain meningkat signifikan pada tahun 2022, yaitu naik 687,72% menjadi Rp38,82 miliar dari Rp4,93 miliar pada tahun 2021. Peningkatan tabungan pada produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada Dana Syirkah Temporer ini juga dapat dikaitkan dengan hal tersebut.

Berdasarkan laporan tahunan, Total Bagi Hasil ataupun beban bunga pada tahun 2021 mencapai Rp12,80 triliun, turun 20,93% dari tahun 2020 sebesar Rp16,19 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh. Pada tahun 2022, total beban bunga dan bagi hasil mencapai Rp10,91 triliun, turun 14,79% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12,80 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tujuan Bank untuk menurunkan suku bunga dana pihak ketiga dengan penekanan pada dana yang terjangkau dan berkelanjutan, hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah, dan biaya pendanaan lainnya.

Mudharabah, khususnya keuangan syariah, dapat dianggap sebagai komponen sektor ekonomi dalam CSR Piramida. Ini terdiri dari investasi dan transaksi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti perilaku yang melanggar hukum dan aktivitas yang dilarang. Oleh karena itu, sebagian besar mudharabah dikaitkan dengan prinsip etika dan ekonomi Islam. Namun, ini bukanlah jenis pembiayaan yang berfokus pada pemberian uang atau hadiah kepada orangorang yang mengalami kesulitan finansial tanpa menjamin keuntungan finansial yang signifikan. Kemudian, Mudharabah adalah jenis investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu termasuk dalam kategori "Sharia-compliance". Mudharabah diatur oleh hukum Syariah, yang melarang riba dan perbuatan terlarang lainnya serta mengatur transaksi dan keuntungan. Oleh karena itu, mudharabah sesuai dengan hukum Islam di bidang keuangan dan investasi serta sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Ijarah

Dalam ekonomi Islam, istilah "ijarah" mengacu pada perjanjian sewa atau penyewaan suatu barang atau jasa. Ijarah adalah pengaturan hukum dimana satu pihak menyewakan properti atau jasa pihak lain dengan imbalan pembayaran sewa reguler. Ijarah menjadi salah satu alternatif yang sejalan dengan cita-cita Islam dalam hal menyewakan dan menggunakan harta karena gagasan ini sesuai dengan standar syariah yang mengharamkan riba dan perbuatan haram lainnya. Ulama Malikiyah

berpendapat bahwa Ijarah adalah akad yang mengalihkan kepemilikan suatu manfaat suatu barang yang diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan imbalan atau bayaran yang tidak bergantung pada manfaatnya (AMZAH, 2015).

Selama tiga tahun terakhir, Bank BTN Syariah juga menunjukkan hasil yang sama untuk jenis Ijarah yaitu 2 Miliar dengan menggunakan nama perusahaan PT Berlian Laju Tanker Tbk. Obligasi adalah jenisnya, dan mulai diperdagangkan pada tanggal 5 Juli 2012, dengan tingkat bagi hasil tahunan sebesar 10,35%. Meski terbilang kecil, investasi pada obligasi PT Berlian Laju Tanker Tbk menjamin tingkat keuntungan yang stabil dalam kurun waktu tersebut karena tingkat bunga atau bagi hasil ditetapkan sebesar 10,35% per tahun. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa investasi Bank BTN Syariah pada aset ijarah perseroan berhasil.

Segmen "Economy" atau "Ekonomi" dari piramida CSR (Corporate Social Responsibility) adalah tempat dimana Mudharabah sering berada. Mudharabah mampu menghindari masuk dalam kategori "etika" atau "filantropi", yang lebih fokus pada kegiatan sosial atau amal tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini dimungkinkan berkat prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan investasi dan pembiayaan yang memungkinkan bisnis untuk mencapai keuntungan dalam batasan prinsip-prinsip Syariah. Dalam piramida CSR, Mudharabah akan berada pada level "Ekonomi".

Setelah itu, Ijarah dikategorikan sebagai "Kepatuhan Syariah" atau "Kepatuhan Syariah". Ijarah adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi Islam untuk menggambarkan kontrak sewa aset atau jasa yang sesuai dengan syariah. Perjanjian sewa diatur oleh hukum Syariah, yang melarang riba dan praktik haram lainnya. Akibatnya, ijarah adalah bentuk investasi dan pembiayaan yang patuh terhadap prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi dan keuangan, dan termasuk dalam kategori "Kepatuhan Syariah" atau "Sharia Compliance".

Musyarakah

Prinsip inti dari akad musharakah adalah bentuk kolaborasi antara pihak yang menyediakan modal, seperti bank syariah, dan pengusaha dalam suatu usaha. Dalam kesepakatan ini, setiap pihak memberikan kontribusi modal dengan persyaratan bahwa keuntungan maupun kerugian akan dibagi atau ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal perjanjian. (Widyanata et al., 2022)

Bank BTN menyediakan berbagai produk pembiayaan unit usaha menggunakan skema murabahah. Ini termasuk pembiayaan untuk membeli rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan margin keuntungan yang rendah, serta produk Pembiayaan Sindikasi BTN iB. Selain itu, Bank BTN juga menawarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad "Musyarakah Mutanaqisah", yang memungkinkan nasabah untuk menyewa rumah dengan angsuran yang dapat disesuaikan (PT Bank BTN Syariah, 2022).

Instrumen keuangan Islam yang dikenal sebagai musyarakah sepenuhnya mengikuti prinsipprinsip hukum Islam atau Sharia, yang berarti keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu, dalam klasifikasi instrumen ini, musyarakah termasuk kedalam Sharia Based, dimana sesuatu yang didasarkan atau bertumpu pada prinsipprinsip hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sistem atau praktik bisnis memang dirancang atau dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Sharia (Budianto & Dewi, 2022)

Dalam praktiknya, tentu Bank BTN juga memperhatikan prinsip CSR. Mereka berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya dengan berfokus pada pembiayaan perumahan (PT Bank BTN Syariah, 2022). Jika dilihat dari *Pyramid of CSR*, musyarakah yang terdapat pada Bank BTN, termasuk pada bagian level keempat yaitu berupa sosial philanthropy, pembiayaan konsumen melalui donasi (charity), bantuan untuk berbagai kebutuhan dan fasilitas perusahaan, rekreasi karyawan, dan bantuan sosial lainnya (Rahayu, 2009)

Murabahah

Dalam ekonomi Islam, murabahah merupakan ide transaksi jual-beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu fitur penting dari murabahah adalah kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan kepada pembeli harga barang yang dibeli dan juga jumlah keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya tersebut (Nasution, S. F. 2021). Didalam murabahah ada yang disebut pendapatan atas piutang murabahah. Margin efektif digunakan untuk menghitung pendapatan dari piutang murabahah. Saat menentukan margin efektif, bank tidak mempertimbangkan potensi kerugian piutang di masa mendatang. Sebaliknya, margin efektif adalah nilai yang tepat untuk mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas yang diantisipasi di masa depan selama usia perkiraan piutang murabahah. Semua biaya, komisi, dan imbalan lain yang diberikan oleh pihak dalam kontrak juga dimasukkan dalam perhitungan ini. Ini merupakan elemen penting dari margin efektif, mencakup biaya transaksi dan segala diskon atau premi lainnya.. (Afrida, 2021).

Dalam praktiknya, Bank BTN telah menggunakan metode transaksi murabahah sesuai dengan bukti yang tertera pada laporan keuangan. Bahwasannya, murabahah digunakan ke dalam beberapa produk pembiayaan syariah antara lain KPR BTN Subsidi iB, KPR BTN Platinum iB, Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) BTN iB, Pembiayaan Multimanfaat BTN iB, dan Pembiayaan Emasku BTN iB. Selain pembiayaan terhadap konsumer, Bank BTN juga menerapkan transaksi murabahah terhadap pembiayaan komersial diantaranya Pembiayaan Investasi BTN iB dan Pembiayaan KUR BTN iB (PT Bank BTN Syariah, 2022).

Untuk klasifikasinya, murabahah termasuk kedalam sharia complience, dimana murabahah sendiri menunjukkan bahwasannya adanya keterbukaan dan kesepakatan atas keuntungan yang diambil perusahaan dari konsumen. Selain itu alasan mengapa murabahah termasuk kedalam sharia complience adalah karena transaksi ini mengikuti prinsip jual beli dalam islam yang tidak melakukan *riba* (Bonita & Anwar, 2018).

Selain itu, dalam *Pyramid of CSR* menurut penulis murabahah dapat diklasifikasikan terhadap 2 jenis, yaitu *Economic Responsibility* dimana keuntungan yang diambil perusahaan adalah untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dan *Ethical Responsibilitu* dimana keputusan transaksi antara 2 belah pihak dapat dipastikan sesuai dengan *Advantages* masingmasing seperti contoh keuntungan yang diambil perusahaan tidak merugikan konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Dibahas prinsip akuntansi Islam, perbedaan dengan perbankan konvensional, dan lima instrumen keuangan umum: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, dan Murabahah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi klasifikasi instrumen, persentase pembiayaan, dan alokasi dana berdasarkan etika. Selain itu, profil Bank BTN dan peranannya dalam program perumahan pemerintah disertakan.

Fokus utama Bank BTN Syariah adalah pembiayaan yang menggabungkan keuntungan, seperti Mudharabah dan Musyarakah. Selain itu, mereka menawarkan Ijarah dan Istishna, Musyarakah berkontribusi 14,43%-19,45% dari total pembiayaan tahun 2020-2021, dan Muhadharabah 0,93%-1,74%. Muhadharabah dan Ijarah termasuk dalam "Ekonomi" CSR, sedangkan Musyarakah termasuk dalam "Kepatuhan Syariah".

Prinsip berbagi keuntungan digunakan oleh Bank BTN Syariah, seperti Mudharabah dan Musyarakah. Musyarakah adalah filantropi sosial di level keempat Piramida CSR, sedangkan Murabahah adalah kepatuhan syariah dan dapat dikategorikan sebagai Tanggung Jawab Ekonomi dan Sosial.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan pembahasan di atas adalah:

Penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian ini dalam hal ini. Salah satunya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang instrumen keuangan yang digunakan dalam perbankan Islam, dengan contoh dan penjelasan yang lebih rinci. Penulis juga menyarankan untuk memberikan data yang lebih lengkap tentang alokasi dana berdasarkan instrumen-instrumen

tersebut, serta analisis yang lebih mendalam tentang dampak dan keuntungan dari penggunaan instrumen-instrumen tersebut.

Selain itu, penulis juga menyarankan untuk memperluas studi kasus pada bank-bank lain di industri. Terakhir, penulis dapat memberikan saran tentang cara-cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk meningkatkan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah. Memberikan pedoman praktis untuk menerapkan dan mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan membantu bank dalam memperluas dan mengembangkan operasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, F. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada
- Bank Bri Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 113. https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4311
- Bonita, S. D., & Anwar, A. Z. (2018). Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*), 7(2),
- 88. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).90-99
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic
- Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199
- Kaswinata, Asmuni, & Anggraini, T. (2023). Problematika Penerapan Kontrak Mudharabah pada
- Pembiayaan di Perbankan Syariah. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 6(1), 2017–2016.
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2020). Tumbuh Berkelanjutan di Masa Pandemi. In *Btn.Co.Id.*
- https://www.btn.co.id/-/media/User-Defined/Document/Hubungan-Investor/ind/LaporanTahunan/2020/AR-2020--BTN-160221--IND.pdf
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2021). Financial Performance BTN. In Btn. Co. Id.
- https://www.btn.co.id/id/Investor-Relation-Home
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2022). Annual Report BBTN 2022.
- Rahayu, A. S. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR) antara Ethics-Perilaku OrganisasiResponsibility dan Penerapannya di Organisasi Pemerintah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 40.
- Widyanata, F., Syathiri, A., & . D. (2022). The Impact of Covid-19 on MSMEs Financing in Indonesia: The Role of Mudharabah and Musharakah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 54. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i1.12328